

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO DINAS PENDIDIKAN

Jl. Madura No.55 A 2 (0338) 671120 ~ 671951 Fax. 670866 SITUBONDO (68322)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR: 188/3/21.1/431.212.2.2/2011

TENTANG

PENETARA REENDIRIAN SD - SMP SATU ATAP KABU. TEN SITUBONDO TAHUN 2010

MENIMBANG

: a. Surat Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Nomor: 1164/C3/KU/2011 tanggal 20 Mei 2011/tentang Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMP Tentang Penetapan Lokasi Block Grant Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2011 (APBN).

MENGINGAT

- : 1. Program penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun Kabupaten Situbondo.
 - 2. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 3. Undang undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
 - 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
 - 5. PERPRES No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2004-2009.
 - 6. Panduan Pelaksanaan Pengembangan SD SMP Satu Atap, Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Dikdas, Kemendiknas Tahun 2011.

* MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

SDN 1 Taman Kursi Kecamatan Sumbermalang Kab. Situbondo untuk PERTAMA

ditetapkan menjadi SD-SMP Satu Atap tahun 2011.

SD-SMP Satu Atap SDN 1 Taman Kursi dapat menerima siswa baru KEDUA

tahun ajaran 2011/2012

KETIGA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di : Situbondo Pada tanggal : 13 Juni 2011

Cepala Dinas Pendidikan Kabunate Situbondo

THORRACHMAN, MM

emblaa Utama Muda NIP. 19541215 198210 1 001